



EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 10
TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN,
PENGGABUNGAN DESA DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Kewenangan otonom pada desa merupakan otonomi murni yang ada secara turun temurun yang berlandaskan kepada demokrasi masyarakat.²

Bentuk desa atau kelurahan ditentukan oleh beberapa faktor seperti geografis, jumlah penduduk dan sarana infrastruktur. Bila memenuhi persyaratan, sebuah desa dapat diubah menjadi kelurahan. Dan sebaliknya, kelurahan pun dapat diubah menjadi desa. Tetapi perubahan ini tidak semudah membalik telapak tangan, karena pemerintah pusat tidak bisa memutuskannya sendiri. Harus ada referendum untuk menghasilkan kesepakatan.³ Pemerintah Kabupaten Magelang sendiri telah mempunyai Peraturan Dearah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan,

¹ Pasal 1 angka 1, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Qodir Abdul, *Analisi Status Desa Menjadi Kelurahan*, sumber : <http://qodirsaga.blogspot.co.id/2015/01/makalah-analisis-status-desa-menjadi.html>

³ Pradya Wardhani, *Puluhan Desa Tolak diubah menjadi Kelurahan, Inilah Fakta Soal Polemik Status Desa dan Kelurahan*, sumber : <https://www.hipwee.com/feature/puluhan-desa-tolak-diubah-jadi-kelurahan-inilah-fakta-soal-polemik-status-desa-dan-kelurahan/>

Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang masih bersumber pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, ketentuan Pasal 3 mengatur tentang Syarat Pembentukan Desa, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pembentukan desa dapat tercapai dengan memenuhi syarat jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga (KK), hal ini berpotensi disharmonisasi dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. dimana dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) tersebut, syarat pembentukan desa memerlukan batas usia desa induk dan jumlah minimal penduduk yang dibagi kedalam 9 (sembilan) wilayah yang berbeda.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan desa yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,⁴ termasuk didalamnya mengatur tentang terjadinya perubahan status desa.⁵ Perubahan status ini membawa dampak besar bagi desa, baik pemerintahan desa maupun bagi masyarakat. Pertama yang akan mengalami perubahan ialah tata kelola pemerintahan desa, Otonomi desa yang didengungkan akan hilang ketika desa berubah menjadi kelurahan. Hal ini dikarenakan kewenangan desa dalam mengatur wilayahnya, yang akan diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.⁶

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian menyusul ditetapkannya Peraturan pemerintah nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disharmoni peraturan perundang-undangan

⁴ *Ibid.*

⁵ Eny Nurvianto, *Dampak Berubahnya Status Desa Menjadi Kelurahan atau Sebaliknya*, sumber : <https://ideopedia.co.id/2017/09/23/dampak-berubahnya-status-desa-menjadi-kelurahan-atau-sebaliknya/>

⁶ *Ibid.*

juga terjadi pada hal prakarsa pembentukan desa. Dimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan pemrakarsa pembentukan desa berasal dari masyarakat, sedangkan dalam Undang-Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemrakarsa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Kementerian dan/atau Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dengan adanya perkembangan pengaturan mengenai syarat pembentukan desa dan pemrakarsa desa sebagaimana disebut diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan perlu dilakukan evaluasi.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan urian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Apakah materi muatan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan masih relevan untuk diterapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Magelang?
- b. Apa rekomendasi hukum yang dapat diberikan mengenai evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan?

3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah sebagaimana disebut diatas, maka tujuan penelitian terkait evaluasi Peraturan

Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Merumuskan penyusunan analisis hukum terkait implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- b. Merumuskan rekomendasi hukum tentang status Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Manfaat penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dalam rangka reformasi regulasi di tingkat daerah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Desa

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pengertian Desa adalah :⁷

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut diatas, sama pengertiannya dengan Desa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

⁷ Pasal 1 angka 1 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Pengertian Desa diatas tentunya berbeda dengan pengertian desa menurut Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 yang masih merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang menyebutkan :⁸

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan menurut *Paul H Landis*, desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri sebagai berikut :⁹

1. *Mempunyai pergaulan hidup yang saling dikenal mengenal antar ribuan jiwa.*
2. *Ada pertalian perasaan yang sama tentang kesukuan terhadap kebiasaan.*
3. *Cara berusaha (ekonomi) adalah agraris yang paling umum yang sangat dipengaruhi alam sekitar seperti iklim, keadaan alam, kekayaan alam, sedangkan pekerjaan yang bukan agraris adalah bersifat sambilan.*

Lain dengan *R. Bintarto*, Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.¹⁰ Pendapat lain dikemukakan oleh *Sutardjo Kartohadikusumo* (1953) yang mengemukakan bahwa secara administratif desa diartikan sebagai satu kesatuan hukum dan didalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.¹¹

⁸ Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

⁹, *Pengetian Desa Menurut Undang-Undang Dan Menurut Pakar*, sumber : <http://www.negeripesona.com/2017/05/pengertian-desa-menurut-undang-undang.html>

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

2. Penataan Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1). Adapun tujuan dari penataan desa diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-undang ini, yang berbunyi :

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;*
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;*
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;*
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa; dan*
- e. Meningkatkan daya saing desa.*

Dari tujuan tersebut, dapat diketahui bahwa pemerintah memahami kedudukan desa dalam perjalanan sejarah dan ketatanegaraan Republik Indonesia yang terus berkembang, dan perlu adanya perlindungan dan pemberdayaan agar desa menjadi kuat, maju, mandiri. Bentuk penataan desa, lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi :

Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pembentukan;*
- b. Penghapusan;*
- c. Penggabungan;*
- d. Perubahan status; dan*
- e. Penetapan Desa.*

Pengaturan Pembentukan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf a diatas, telah mengalami perubahan. Dimana sebelumnya ketentuan syarat pembentukan desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, syarat pembentukan desa hanya memenuhi jumlah penduduk yang sama disetiap daerah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat pembentukan desa, dibedakan berdasarkan wilayah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini, hal yang sebenarnya menarik perhatian adalah penataan dalam hal perubahan desa. Hal ini dikarenakan dengan

ditetapkannya status desa menjadi kelurahan, maka kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat telah berubah menjadi wilayah kerja kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten di bawah kecamatan. Kebijakan untuk merubah status desa menjadi kelurahan tersebut pasti akan menimbulkan dampak yang bersifat positif atau negatif, artinya dampak yang diharapkan dan dampak yang tidak diharapkan.¹² Perubahan Status Desa menjadi kelurahan tentu saja akan menjadikan kehidupan sosial masyarakat berubah (*sosial change*). Perubahan ini terjadi karena nilai-nilai istimewa yang dimiliki oleh masyarakat desa akan berubah. Otonomi desa hilang dan demokrasi desa tidak ada lagi.¹³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak positif akibat berubahnya status desa menjadi kelurahan : (1) Efisiensi waktu, dengan adanya pembentukan kelurahan dirasakan oleh masyarakat adanya efisiensi waktu dalam mendapatkan pelayanan dari pemerintah yang berkaitan dengan kebutuhannya; (2) Efisiensi biaya, dengan adanya pemekaran kelurahan ini jarak tempuh ke pusat pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah.¹⁴

3. Penetapan Desa

Hal yang cukup menarik dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengaturan tentang Penetapan Desa. Hal ini diatur dalam Pasal 116 yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) *Desa yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku tetap diakui sebagai Desa.*
- (2) *Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang penetapan Desa dan Desa Adat di wilayahnya.*

Kewenangan daerah kabupaten/kota dalam menetapkan desa atau desa adat dengan Peraturan Daerah, juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

¹² Haryanto, *Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap Pelayanan Publik di Kelurahan Paringin Kota Kabupaten Balangan*, sumber : <https://media.neliti.com/media/publications/100854-ID-dampak-perubahan-status-desa-menjadi-kel.pdf>

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan (5) yang berbunyi :

- (4) Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan menetapkannya dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan desa
- (5) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah harus ditetapkan oleh bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan diatas, dapat diketahui bahwa Undang-Undang memberikan kewenangan kepada Daerah untuk menetapkan Desa dan Desa Adat dengan Peraturan Daerah.

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara dan diskusi kelompok terfokus.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan, serta ketentuan-ketentuan terutama yang berkaitan dengan desa. Dalam penelitian ini juga meliputi usaha untuk menemukan hukum yang *in concreto* yang bertujuan untuk menemukan hukum yang sesuai dan yang akan diterapkan dalam suatu permasalahan terutama didalam penelitian tersebut.¹⁵

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 22.

2. Sumber Data

Sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan primer dan bahan sekunder¹⁶ Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:¹⁷

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa dan kamus pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dilakukan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis hukum ini.

4. Analisis Data

Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

¹⁷ *Ibid.*

fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif.¹⁸

Setelah beberapa tahapan dalam penelitian ini dilalui, maka pada tahap akhir penelitian ini dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, tanpa menggunakan angka-angka dan segala sesuatu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.¹⁹

D. ANALISIS DAN PENDAPAT HUKUM

Dalam melakukan analisis hukum atas suatu kebijakan akan membutuhkan petunjuk sebagai dasar untuk menganalisis. Untuk itu, terdapat lima dimensi yang dipakai sebagai pemberi tanggapan atas analisis hukum yang antara lain :

1. Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- a. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. *Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. *Peraturan Pemerintah;*
- e. *Peraturan Presiden;*
- f. *Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

Jenis Peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Meteri, Badan, Lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang,

¹⁸ Anslem Strauss, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 4.

¹⁹ Rony Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi...*, *Op.Cit.*, hlm. 250.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa :

Yang dimaksud dengan “peraturan menteri” adalah peraturan yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penataan Desa diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.

Berdasarkan ketentuan pasal diatas, diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dapat diketahui bahwa daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan desa.

2. Kejelasan Rumusan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan :

a. Konsideran Menimbang

Angka 19 Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Pokok Pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis.

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan belum memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Perda ini hanya muat satu unsur saja, yaitu unsur yuridis yang berbunyi :

bahwa dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa perlu disesuaikan.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa unsur yuridis perda ini sudah tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

b. Dasar Hukum

Angka 39 Lampiran II, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Dasar Hukum pembentukan Peraturan Daerah adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia,

Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka seharusnya Peraturan daerah yang mangetur tentang Desa mempunyai dasar hukum sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang sudah diubah untuk terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, dapat diketahui pula bahwa dasar hukum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, memiliki dasar hukum yang sudah dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang sudah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang sudah divabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang sudah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Definisi atau batasan pengertian
- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan memiliki beberapa definisi atau batasan pengertian yang tidak sesuai dengan definisi atau batasan pengertian dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
1. Pemerintah Daerah
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan :
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah :
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :
Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

2. Desa

- Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan :

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Desa adalah desa atau desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa

- Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa :

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

d. Batang Tubuh

1. Angka 98 huruf c Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan ketentuan umum berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan

asas, maksud dan tujuan dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan mengatur tentang tujuan :

BAB II
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Kesatu
Tujuan Pembentukan Desa

Pasal 2

- (1) Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asul-usul desa, adat istiadat dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat.*
- (2) Pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.*

2. Angka 210 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blanko.

Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan terdapat delegasi blanko :

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

3. Penilaian Terhadap Materi Perundang-undangan.

Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Materi muatan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dalam Ketentuan Pasal 8 menyebutkan :

Pembentukan Desa menetapkan nama, luas wilayah, jumlah penduduk, batas desa dan jumlah dusun yang dibentuk.

Materi muatan dalam Pasal 8 ini menyebutkan bahwa dalam pembentukan desa menetapkan jumlah penduduk, hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sudah diatur jumlah minimal penduduk berdasarkan wilayah sebagai syarat pembentukan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 dalam Undang-Undang ini.

4. Potensi Disharmoni Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan memiliki potensi disharmoni dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi:

- a. Pasal 2 potensi disharmoni dengan Pasal 8 dan Pasal 13 UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 3 dan Pasal 6 PP 47 Tahun 2015 dan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 14 Permendagri 1 Tahun 2017.

Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan mengatur tentang Pembentukan Desa berdasarkan Prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat, namun dalam Pasal 8, Pasal 13 UU Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 4 PP 47 Tahun 2015 dan Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 14 Permendagri 1 Tahun 2017, Pembentukan desa dapat berdasarkan prakarsa pemerintah pusat, kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

- b. Pasal 3 huruf a potensi disharmoni dengan Pasal 8 ayat (2) huruf b UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 7 ayat (1) huruf b Permendagri 1 Tahun 2017.

Pasal 3 huruf a Perda Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 ini memuat Jumlah penduduk paling sedikit yang harus

dimiliki oleh suatu desa, dimana dalam Perda Kabupaten Megelang Nomor 10 tahun 2010 jumlah paling sedikit adalah 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) Kepala Keluarga (KK) sedangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri 1 Tahun 2017 disebutkan bahwa jumlah penduduk paling sedikit dalam 1 (satu) desa dibagi dalam 9 (sembilan) wilayah yaitu : Jawa (6.000 jiwa atau 1.200 KK), Bali (5.000 jiwa atau 1.000 KK), Sumatra (4.000 jiwa atau 800 KK), Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara (3.000 jiwa atau 600 KK), NTB (2.500 jiwa atau 500 KK), Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan (2.000 jiwa atau 400 KK), Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara (1.500 jiwa atau 300 KK), NTT, Maluku dan Maluku Utara (1.000 jiwa atau 200 KK), Papua Barat (500 jiwa atau 100 KK)

- c. Pasal 5 potensi disharmoni dengan Pasal 5 PP Nomor 47 Tahun 2015 dan Pasal 9 Permendagri 1 Tahun 2017.

Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan mengatur mekanisme pembentukan desa, dimana mekanismenya berbeda dengan ketentuan Pasal 5 PP Nomor 47 Tahun 2015 dan mekanisme yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 Permendagri 1 Tahun 2017.

5. Efektivitas Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat diketahui bahwa suatu peraturan perundang-undangan harus dapat dilaksanakan. Pembentukan Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian menyusul ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 158 yang berbunyi :

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sudah tidak memiliki dasar dalam pelaksanaannya.

E. REKOMENDASI HUKUM HASIL EVALUASI PERATURAN DAERAH

Berdasarkan uraian analisis dan pendapat hukum di atas, dapat disampaikan rekomendasi hukum hasil kajian Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan adalah sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan perlu dicabut karena sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan peraturan

perundang-undangan, khususnya setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

F. PENUTUP

Berdasarkan urain tersebut diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan sudah tidak implementatif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Peraturan daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan perlu dicabut berdasarkan pertentangan jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014.

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Bahwa pemerintan daerah Kabupaten Magelang tidak perlu membuat peraturan daerah dengan materi muatan yang mengatur tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan, dikarenakan materi muatan tersebut sudah diatur secara lengkap dan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pentaan Desa.

2. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang telah mempunyai dasar hukum yang kuat dalam menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan desa.

Demikian hasil evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan yang kami sampaikan ini semoga bermanfaat dan kami kembalikan lagi kepada penyusun Peraturan Daerah sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan Keputusan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Kepala Bidang Hukum



Dra. Sunarsih, S.E., S.H., M.M
NIP. 19610319 1990032001

Semarang, 14 Februari 2018
Perancang Peraturan
Perundang-undangan Pertama



Nugraha Adhitya K, S.H
NIP. 198305172012121002

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan
Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan
Status Desa Menjadi Kelurahan

Buku :

- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum Dan
Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
Strauss, Anslem, 2003, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.

Internet :

-, *Pengetian Desa Menurut Undang-Undang Dan Menurut Pakar*,
sumber : [http://www.negeripesona.com/2017/05/pengertian-desa-
menurut-undang-undang.html](http://www.negeripesona.com/2017/05/pengertian-desa-menurut-undang-undang.html)
Eny Nurvianto, *Dampak Berubahnya Status Desa Menjadi Kelurahan
atau Sebaliknya*, sumber :
[https://ideopedia.co.id/2017/09/23/dampak-berubahnya-status-
desa-menjadi-kelurahan-atau-sebaliknya/](https://ideopedia.co.id/2017/09/23/dampak-berubahnya-status-
desa-menjadi-kelurahan-atau-sebaliknya/)
Haryanto, *Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Terhadap
Pelayanan Publik di Kelurahan Paringin Kota Kabupaten Balangan*,
sumber : [https://media.neliti.com/media/publications/100854-ID-
dampak-perubahan-status-desa-menjadi-kel.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/100854-ID-
dampak-perubahan-status-desa-menjadi-kel.pdf)
Pradya Wardhani, *Puluhan Desa Tolak diubah menjadi Kelurahan, Inilah
Fakta Soal Polemik Status Desa dan Kelurahan*, sumber :
[https://www.hipwee.com/feature/puluhan-desa-tolak-diubah-jadi-
kelurahan-inilah-fakta-soal-polemik-status-desa-dan-kelurahan/](https://www.hipwee.com/feature/puluhan-desa-tolak-diubah-jadi-
kelurahan-inilah-fakta-soal-polemik-status-desa-dan-kelurahan/)
Qodir Abdul, *Analisi Status Desa Menjadi Kelurahan*, sumber :
[http://qodirsaga.blogspot.co.id/2015/01/makalah-analisis-status-
desa-menjadi.html](http://qodirsaga.blogspot.co.id/2015/01/makalah-analisis-status-
desa-menjadi.html)

Lampiran :

Hasil Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa adalah sebagai berikut:

Perda Kabupaten Magelang No.10 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa
Judul : Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	Desa	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	Penataan Desa
Menimbang :			

<p>a. bahwa dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa perlu disesuaikan;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan.</p>	<p>a. Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;</p> <p>c. Bahwa desa dalam</p>	<p>a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 118 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sert untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>b. bahwa beberapa dalam Peraturan Pemerintah</p>	<p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan prlaksanaan Undang-undang nomnor 6 tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penataan Desa.</p>
---	--	--	--

	<p>susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang;</p> <p>d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Desa.</p>	<p>Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu disempurnakan untuk memperkuat atas kedudukan desa sebagai keistimewaan masyarakat hukum serta keserasian dan sinergi dalam pelaksanaan pengaturan dan kebijakan mengenai desa;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p>
<p>Mengingat :</p>		

<p>1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>4. PP Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang</p> <p>5. PP Nomor 72 Tahun 2005</p>	<p>Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18 B ayat (2), Pasal 20 dan Pasal 22D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	<p>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</p> <p>4. Peraturan pemerintah Noor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah</p>
--	--	--	---

<p>Tentang Desa</p> <p>6. PP Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan</p> <p>7. PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p> <p>8. Prepes Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah</p>		<p>Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undangh-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian dalam negeri.</p> <p>7. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas desa.</p>
---	--	--

<p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang</p> <p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa</p>			
<p>Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 2, Pasal 1 Angka 5, Pasal 1 Angka 6, Pasal 1 Angka 7</p>	<p>Pasal 1 Angka 15, Pasal 1 Angka 1, Pasal 1 Angka 3</p>	<p>Pasal 1 Angka 1</p>	<p>Pasal 1 Angka 8</p>
<p>Pasal 1 Angka 2 : Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>Pasal 1 angka 5 : Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah</p>	<p>Pasal 1 Angka 15 : Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah</p> <p>Pasal 1 Angka 1 :</p>	<p>Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk memerintahkan, kepentingan</p>	<p>Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk memerintahkan, kepentingan</p>

<p>yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia</p> <p>Pasal 1 Angka 6 : Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan</p> <p>Pasal 1 Angka 7 : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa</p>	<p>Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p> <p>Pasal 1 Angka 3 : Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa</p>	<p>masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p>masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>
<p>Bab II Pembentukan Desa</p>			

<p>Pasal 2 ayat (1)</p> <p>Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul, adat istiadat dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat setempat</p>	<p>Pasal 8 ayat (2) , Pasal 13</p> <p>Pasal 8 ayat (2) : Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potesi desa</p> <p>Pasal 13: Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.</p>	<p>Pasal 3, Pasal 6</p> <p>Pasal 3 (1) Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di Kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi Kepentingan nasional (2) Prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian terkait. (3) Usul prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan dalam negeri</p> <p>Pasal 6 (1) Pemerintah daerah</p>	<p>Pasal 6 ayat (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (1)</p> <p>Pasal 6 ayat (2) : Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asl-usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa serta kemampuan dan potensi desa</p> <p>Pasal 8 ayat (1): Pemerintah Pusat dapat memprakarsai pembentukan desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan desa.</p> <p>Pasal 9 ayat (1) Kementerian/lembaga nonkementerian dapat mengajukan prakarsa pembentukan desa melalui</p>
--	--	--	--

		<p>kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf v berdasarakan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya.</p> <p>(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memprakarsai pembentukan desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat des, serta kemampuan dan potensi desa</p>	<p>pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional kepada Menteri.</p> <p>Pasal 14 ayat (1) : Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dapat mengajukan prakarsa penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 13</p>
<p>Bagian Kedua Syarat Pembentukan Desa Pasal 3</p> <p>Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. Jumlah penduduk</p>	<p>Pasal 8 ayat (3)</p> <p>Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :</p> <p>a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima)</p>		<p>Pasal 7 ayat (1)</p> <p>Pembentukan Desa harus memenuhi syarat :</p> <p>a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;</p>

<p>palinhg sedikit 1.500 (seribu lima ratis) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala Keluarga (KK)</p> <p>b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan dan pembinaan masyarakat;</p> <p>c. Wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunitas antar dusun;</p> <p>d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;</p> <p>e. Mempunyai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam;</p> <p>f. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah;</p> <p>g. Tersedianya sarana dan prasaran pemerintahan</p>	<p>tahun terhitung sejak pembentukan;</p> <p>b. Jumlah penduduk, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wilayah jawa paling seikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala 2) Wilayah Bali paling sedikit 5000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala 3) Wilayah sumatera paling sedikit 4.000 jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala 4) Wilayah sulawesi selatan dan sulawesi utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 kepala 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 jiwa atau 500 (lima ratus) kepala 	<p>b. Jumlah penduduk, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wilayah jawa paling seikit 6000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala 2) Wilayah Bali paling sedikit 5000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala 3) Wilayah sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala 4) Wilayah sulawesi selatan dan sulawesi utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 kepala 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima artus) kepala
---	--	---

<p>desa.</p>	<p>2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima artus) kepala keluarga</p> <p>6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan papling sedikit 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;</p> <p>7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;</p> <p>8) Wilayah Nusa Tenggara timur, Maluku dan Maluku utara paling sedikit</p>		<p>6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan papling sedikit 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;</p> <p>7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;</p> <p>8) Wilayah Nusa Tenggara timur, Maluku dan Maluku utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;</p> <p>9) Wilayah Papua dan Papua barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100</p>
--------------	---	--	---

	<p>1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;</p> <p>9) Wilayah papua dan papua barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.</p> <p>c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;</p> <p>d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.</p> <p>e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya lama, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;</p> <p>f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam peta desa yang telah ditetapkan dalam</p>	<p>(seratus) kepala keluarga.</p> <p>c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antarwilayah;</p> <p>d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.</p> <p>e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya lama, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung</p> <p>f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan bupati/walikota;</p> <p>g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik, dan</p> <p>h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan</p>
--	--	--

<p>Pasal 4</p> <p>1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.</p> <p>2) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah</p>	<p>peraturan bupati/walikota; Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik, dan</p> <p>h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar desa yang ada.</p> <p>(2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan</p>	<p>Pasal 4, Pasal 7</p> <p>Pasal 4 Pembentukan Desa oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:</p> <p>a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2(dua) eesa tau lebih; atau</p> <p>b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersandingan menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.</p>	<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.</p> <p>Pasal 34</p>
<p>1) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian desa yang bersandingan atau pemekaran dari satu desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.</p> <p>2) Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah</p>	<p>peraturan bupati/walikota; Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik, dan</p> <p>h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)</p> <p>(1) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Desa baru di luar desa yang ada.</p> <p>(2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan</p>	<p>Pasal 4, Pasal 7</p> <p>Pasal 4 Pembentukan Desa oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berupa:</p> <p>a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2(dua) eesa tau lebih; atau</p> <p>b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersandingan menjadi 1 (satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.</p>	<p>peraturan perundang-undangan.</p> <p>i. cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain.</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memprakarsai pembentukan desa.</p> <p>(2) Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <p>a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2(dua) desa atau lebih; atau</p> <p>b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersandingan;</p>

<p>mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa</p> <p>3) Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat digabung dengan desa lain atau dihapus.</p> <p>4) Dalam pembentukan desa baru, Bupati dapat menetapkan desa persiapan, dengan ketentuan setelah adanya pembinaan paling rendah 1 (satu) tahun dan memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk desa definitif.</p>	<p>prakarsa masyarakat desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.</p> <p>Penjelasan Pasal 8 ayat (1) :</p> <p>Pembentukan desa dapat berupa :</p> <p>Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;</p> <p>Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa; atau</p> <p>Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru</p>	<p>Pasal 7</p> <p>Pembentukan desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa :</p> <p>a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2(dua) desa atau lebih; atau</p> <p>b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1(satu) desa atau penggabungan beberapa desa menjadi 1(satu) desa baru.</p>	<p>c. dan penggabungan beberapa desa menjadi 1 (stu) desa baru.</p> <p>(3) Pembentukan desa oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dilaksanakan melalui desa persiapan</p>
<p>Bagian Ketiga Mekanisme Pembentukan Desa</p>			
<p>Pasal 5 ayat (1)</p>		<p>Pasal 5</p>	<p>Pasal 9</p>

<p>Mekanisme pembentukan Desa sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk desa; b. Masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada Kepala Desa; c. Kepala Desa bersama unsur pemerintah desa dan unsur masyarakat yang lain mengadakan rapat untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan Desa; d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD, disertai Berita Acara Hasil Rapat dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk; e. BPD mengadakan rapat untuk membahas usul kepala desa tentang pembentukan desa, dan 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Usul prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dibahas oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri bersama-sama dengan menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pemrakarsa serta pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. (2) Dalam melakukan pebahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri dapat meminta pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga pemerintahan non kementerian terkait. (3) Dalam hal hasil pembahasan usul prakarsa sebagaimana 	<ol style="list-style-type: none"> (1) Kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dapat mengajukan prakarsa pembentukan desa melalui pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a di kaeadan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepenringan nasional kepada menteri. (2) Menteri melakukan peninjauan lapangan atas usulan prakarsa pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pemrakarsa dan pemerintah daerah provinsi seta oemerintrah daerah kabupaten/kota. (3) Menteri bersama menteri/pimpinan lembaga pemerintah non kementerian pemrakarsa
---	--	---

<p>keepakatan rapat dituangkan dalam keputusan BPD tentang persetujuan Pembentukan Desa;</p> <p>f. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat, rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk dan keputusan BPD tentang persetujuan pembentukan desa;</p> <p>g. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;</p> <p>h. Dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf g menyatakan layak</p>		<p>dimaksud pada ayat (1) disepakati untuk membentuk desa, menteri yang menyelenggarakan urusan membentuk desa, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menerbitkan keputusan persetujuan pembentukan desa.</p> <p>(4) Keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan menetapkan dalam peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan desa.</p> <p>(5) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus</p>	<p>dan pemerintah daerah provinsi serta pemerintah daerah kabupaten/kota setelah melakukan peninkauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan pembahasan usul pembentukan desa.</p> <p>(4) Dalam hal hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disepakati, menteri menteri menerbitkan keputusan menteri tentang persetujuan pembentukan desa.</p>
---	--	--	---

<p>dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Desa; i. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;</p> <p>j. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Pembentukan Desa kepada DPRD.</p>		<p>sudah ditetapkan oleh bupati/wakikota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri.</p>	
<p>Bagian Keempat Penggabungan dan Penghapusan Desa Pasal 6 ayat (1)</p>	<p>Pasal 7 ayat (4), Pasal 14, Pasal 17</p>	<p>Pasal 18, Pasal 19</p>	<p>Pasal 13, Pasal 27, Pasal 34 ayat (2) huruf b, Pasal 37 ayat (1), Pasal 42</p>

<p>Mekanisme Penggabungan dan Penghapusan Desa adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Pemerintah Desa dan BPD mengadakan musyawarah dengan masyarakat desa masing-masing mengenai rencana Penggabungan atau penghapusan Desa;</p> <p>b. Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam Keputusan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan;</p> <p>c. Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;</p> <p>d. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi</p>	<p>Pasal 7 ayat (4) : Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. Pembentukan; b. Penghapusan; c. Penggabungan; d. Perubahan status; dan e. penetapan desa</p> <p>Pasal 14 Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan. Dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah.</p> <p>Pasal 17 (1) Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang Pembentukan, penghapusan, dan penggabungan dan</p>	<p>(1) Pembentukan desa melalui penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan desa yang bersangkutan.</p> <p>(2) Kesepakatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:</p> <p>a. Badan permusyawaratan desa yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah desa; Hasil musyawarah desa dari setiap desa menjadi bahan kesepakatan penggabungan desa; Hasil kesepakatan musyawarah desa ditetapkan dalam keputusan bersama Badan Permusyawaratan desa;</p> <p>d. Keputusan bersama</p>	<p>Pasal 13 : Pemerintah pusat dapat melakukan penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding atau penggabungan</p> <p>Pasal 27: Pemerintah Provinsi dapat melakukan penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b</p> <p>Pasal 34 ayat (2) huruf b : Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding</p> <p>Pasal 37 ayat (1): Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan penggabungan bagian desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf v wajib menyosialisasikan rencana penggabungan bagian desa kepada masyarakat dan pemerintah desa yang</p>
--	--	---	---

<p>bahan rekomendasi kepada Bupati;</p> <p>e. Dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf d menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa; Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa; Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf e, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk;</p> <p>g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD.</p>	<p>perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari gubernur dan kode desa dari menteri.</p> <p>(2) Peraturan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah desa.</p>	<p>badan permusyawaratan desa ditandatangani oleh para Kepala desa yang bersangkutan; dan</p> <p>e. Para kepala desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan desa kepada bupati/walikota dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama</p> <p>(3) Penggabungan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Penghapusan desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam</p> <p>(2) Penghapusan desa sebagaimana dimaksud</p>	<p>bergabung.</p> <p>Pasal 42:</p> <p>(1) penghapusan desa dalam dilakukan dalam hal terdapat...</p> <p>(2) penghapusan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang pemerintah pusat.</p>
--	---	---	--

<p>Bagian Kelima Pemekaran Desa</p>	<p>Pasal 7</p>	<p>pada ayat (1) menjadi wewenang Pemerintah.</p>	
<p>(1) Desa yang karena perkembangan keadaan, pertimbangan-pertimbangan teknis dan pemerintahan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilakukan pemekaran.</p> <p>(2) Pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat, dengan memperhatikan syarat-syarat terbentuknya suatu desa sesuai ketentuan dalam Pasal 3.</p> <p>(3) Pemekaran Desa menjadi Desa baru dilakukan melalui desa persiapan yang ditetapkan dengan</p>	<p>Penjelasan Pasal 8 ayat (1)</p> <p>Pembentukan desa dapat berupa :</p> <p>a. Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih;</p> <p>b. Penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding menjadi 1 (satu) desa; atau</p> <p>c. Penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.</p>	<p>Pasal 4 huruf a, Pasal 7 huruf a, Pasal 8, Pasal 17</p> <p>Pasal 4 huruf a : Pembentukan desa oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat berupa pemekaran dari 1(satu) desa menjadi 2(dua) desa atau lebih.</p> <p>Pasal 7 huruf a : Pembentukan desa oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dapat berupa pemekaran dari 1 (satu) desa atau lebih</p> <p>Pasal 8 Pemerintah daerah kabupate/kota dalam melakukan pembentukan desa melalui pemekaran desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruuf a</p>	<p>Pasal 9 ayat (1), Pasal 16 ayat (2) huruf a, Pasal 52 ayat (3) huruf a</p> <p>Pasal 9 ayat (1) : Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dapat mengajukan prakarsa pembentukan desa melalui pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa tau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional kepada menteri.</p> <p>Pasal 16 ayat (2) huruf a : Pembentukan Desa oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih</p>

<p>(4) Keputusan Bupati. Desa sebagaimana dipersiapkan pada ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi desa, harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.</p>		<p>wajib menyosialisasikan rencana pemekaran desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.</p> <p>Pasal 17 Ketentuan mengenai pemekaran desa melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemekaran desa melalui penggabungan bagian desa dari 2 (dua) desa atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) desa baru.</p>	<p>Pasal 52 ayat (3) huruf a : Pembentukan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemekaran dari 1 (satu) desa adat menjadi 2 (dua) desa adat atau lebih.</p>
<p>Bab IV Kekayaan Desa Pasal 11</p>		<p>Pasal 135 ayat (3)</p>	<p>Pasal 78 ayat (2)</p>
<p>(1) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan desa bagi desa yang digabung menjadi kekayaan dan sumber pendapatan desa yang baru. (2) Pembagian kekayaan dan sumber-sumber</p>		<p>Pasal 135 ayat (3): Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.</p>	<p>Pasal 78 ayat (2) : Aset desa dari desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik pemerintah daerah</p>

<p>pendapatan desa bagi desa yang dimekarkan dilakukan secara proporsional dengan situasi dan kondisi wilayah setempat.</p>			<p>kabupaten/kota.</p>
<p>Bab V Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan</p>			
<p>Pasal 12</p>	<p>Pasal 14, Pasal 15</p>	<p>Pasal 20, Pasal 21</p>	<p>Pasal 45, Pasal 46</p>
<p>(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.</p> <p>(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.</p> <p>(3) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus</p>	<p>Pasal 14 Pembentukan, penghapusan, penggabungan. Dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 atau kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ditetapkan dalam Peraturan Daerah.</p> <p>Pasal 15 : (1) Rancangan perda tentang pembentukan, penghapusan,</p>	<p>Pasal 20 Perubahan status desa meliputi : a. Desa menjadi kelurahan; b. Kelurahan menjadi desa; c. Desa adat menjadi desa; dan d. Desa menjadi desa adat.</p> <p>Pasal 21 Perubahan status desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat : a. Luas wilayah tidak berubah; b. Jumlah penduduk paling sedikit 8000 jiwa atau 1600 KK untuk wilayah jawa dan bali,</p>	<p>Pasal 45 : Perubahan status meliputi: a. desa menjadi kelurahan; dan b. kelurahan menjadi desa</p> <p>Pasal 46 Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a harus memenuhi syarat : a. luas wilayah tidak berubah; b. jumlah penduduk paling sedikit 8000 jiwa atau 1600 kepala keluarga untuk hawa dan bali serta paling sedikit 5000 jiwa atau 1000 kepala</p>

<p>memenuhi syarat-syarat :</p> <p>a. Luas wilayah tidak berubah;</p> <p>b. Jumlah penduduk paling sedikit 4500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) Kepala Keluarga (KK);</p> <p>c. Sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;</p> <p>d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;</p> <p>e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa.</p> <p>f. Meningkatkan volume pelayanan.</p>	<p>penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang telah mendapat persetujuan bersama bupati/walikota dengan DPRD diajukan kepada Gubernur</p> <p>(2) Gubernur melakukan evaluasi Raperda tentang Pembentukan, penghapusan, penggabungan dan/atau perubahan status desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat desa dan/atau peraturan perundang-undangan.</p>	<p>serta paling sedikit 5000 jiwa atau 1000 KK untuk diluar wilayah jawa dan bali;</p> <p>c. Saran dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;</p> <p>d. Potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;</p> <p>e. Kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan</p> <p>f. Meningkatkan kualitas pelayanan.</p>	<p>keluarga untuk di luar wilayah jawa dan bali;</p> <p>c. sarana dan prasaran pemerintah bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;</p> <p>d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;</p> <p>e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa.</p> <p>f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;</p> <p>g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;</p> <p>h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan</p> <p>i. batas usia desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak...</p>
---	---	--	--

<p>Pasal 13</p> <p>(1) Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang tersedia di daerah.</p> <p>(2) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		<p>Pasal 23</p> <p>(1) Kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.</p> <p>(2) Kepala desa, perangkat desa dan anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.</p> <p>(3) Pengisian jabatan lurah dan perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari PNS daei pemerintah daerah kabupaten/kota berangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
--	--	---	--

Pasal 14 ayat (1)		Paal 22	Pasal 47
<p>Tata cara pengajuan dan penetapan perubahan status desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk mengubah status desa menjadi kelurahan;</p> <p>b. Masyarakat mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;</p> <p>c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang perubahan status desa menjadi kelurahan;</p> <p>d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status desa menjadi kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita</p>		<p>(1) Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.</p> <p>(2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.</p> <p>(3) Kesepakatan hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam bentuk keputusan.</p> <p>(4) Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan</p>	<p>(1) Perubahan Status desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.</p> <p>(2) prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa.</p> <p>(3) Pemerintah desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status desa menjadi kelurahan.</p> <p>(4) musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Dengan Tujuan menyepakati perubahan status desa menjadi</p>

<p>Acara Hasil Rapat BPD;</p> <p>e. Dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, Bupati menugaskan Tim Kabupaten bersama Tim Kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;</p> <p>f. Dalam hal rekomendasi Tim sebagaimana dimaksud pada huruf e menyatakan layak untuk mengubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;</p> <p>g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD.</p>		<p>(5) Bupati/walikota membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)</p> <p>(6) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bupati/walikota untuk menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.</p> <p>(7) Dalam hal bupati/walikota menyetujui usulan perubahan status desa menjadi kelurahan, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan kepada DPRD kabupaten/kota dan disetujui bersama.</p> <p>(8) ...</p>	<p>kelurahan.</p> <p>(5) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita cara musyawarah desa dan dilengkapai dengan notulen musyawarah desa.</p> <p>(6) Hasil musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status desa menjadi kelurahan.</p> <p>(7) Bupati/walikota setelah menerima laporan Kades sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melaksanakan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan,</p> <p>(8) ...</p>
--	--	--	---